

Penerapan Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum

Dollar¹, Khairul Riza²

Universitas Abulyatama, Aceh^{1*}, Universitas Batam, Batam²

drdollar18@gmail.com^{1*}, khairulriza.hasbullah@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Agustus 2022

Revisi 1 pada 19 Agustus 2022

Revisi 2 pada 22 Agustus 2022

Disetujui pada 24 Agustus 2022

Abstract

Purpose: To determine the legal regulation of the principle of good faith in the implementation of online buying and selling transaction agreements, and to find out the application of the principle of good faith in online buying and selling transactions in order to realize legal certainty.

Method: used is normative juridical research through literature study with an approach to legislation and books.

Result: The research is that the legal regulation of the principle of good faith in the implementation of online buying and selling transactions is regulated in Article 530 of the Civil Code which states that good faith in a subjective sense is an inner attitude or a state of mind, good faith in a subjective sense is called honesty. In addition, it is regulated in Article 1338 of the Civil Code paragraph (3) which states that an agreement must be carried out in good faith, good faith in an objective sense is called propriety. The application of the principle of good faith in online buying and selling transactions through the marketplace to provide legal certainty to the public, especially consumers, is the same as the application of the principle of good faith in buying and selling agreements in ordinary interactions. It's just that the application of sanctions or the implementation of a lawsuit against the party who is in default in the agreement is difficult to implement because the parties do not know each other's identity or whereabouts. Therefore, the success of implementing an online sale and purchase agreement can only be achieved in good faith from the parties.

Keywords: *Principles of Good Faith, Buying and Selling Online, Legal Certainty*

How to cite: Dollar, D., Riza, K. (2022). Penerapan Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 77-85.

1. Pendahuluan

E-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *E-commerce* secara *Online* tersebut sering tidak memberi informasi yang akurat terhadap produk yang dijual sebagaimana yang ditentukan dalam azas itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sehingga merugikan konsumen karena tidak memperoleh produk sesuai ekspektasinya. Masalah yang dihadapi dalam transaksi ini adalah mengenai kepercayaan dimana ketika seseorang yang melakukan perannya sebagai konsumen melakukan transaksi dengan pihak penjual maka menurut KUHPperdata dua orang tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal mengikatkan diri ini berarti penjual mengikatkan diri pada pembeli begitu juga sebaliknya. Namun konsep ini kembali lagi hanya berlaku apabila memenuhi syarat sah perjanjian yaitu:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- Adanya objek

d. Adanya kausa yang halal.

Dalam bisnis *Online* itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk perikatan yang telah memenuhi bentuknya sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi tanpa harus dilakukan secara formal yang mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan Asas konsensualisme ([Daniel Alfredo Sitorus, 2015](#)). Aturan hukum yang ada tidak serta-merta memperkuat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak yang tersebut.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut ([R. Subekti, 2015](#)).

“Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya” ([R. Subekti, 2015](#)). Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut ([Sjaifurrachman, 2011](#)).

Selain itu, Pasa 1338 ayat (3) KUHPerdara juga menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen Anggaran Dasar jika pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti.
- 2) Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

Perjanjian jual beli *Online e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli *Online* tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik. Perjanjian jual beli *Online* antar pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian ([Priyono, 2022](#)).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 2, tanda tangan elektronik atau *digital signature* adalah tanda tangan adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Suatu perjanjian jual beli *Online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai

hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati ([Priyono, 2022](#)).

Namun dalam penerapannya hal tersebut sulit didapatkan, dikarenakan sangat bergantung pada kepercayaan para pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli *Online*, sehingga tidak sedikit perkara wanprestasi yang terjadi akibat penjual *Online* mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli. Hal ini sering terjadi akibat penjual tidak memberikan informasi yang akurat mengenai barang yang dijual melalui *marketplace*, sehingga informasi terhadap produk yang dijual dengan yang ingin dibeli oleh pembeli tidak sesuai ekspektasi pembeli. Misalnya penjualan tas yang berukuran kecil yang di posting pada salah satu toko yang ada pada platform Shopee, tas tersebut berukuran kecil dan hanya dapat memuat sebuah gelas, tetapi pada gambar terlihat seperti tas berukuran normal sehingga banyak pembeli yang pada akhirnya mengajukan komplain ketika tas tersebut sudah diterima. Pada kasus semacam itu, dapat diketahui bahwa penerapan azas itikad baik dalam proses transaksi jual beli *Online* tidak terlaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal dengan judul “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”. Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum azas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian transaksi jual beli *Online*?
2. Bagaimana implementasi azas itikad baik dalam transaksi jual beli *Online* demi mewujudkan kepastian hukum?

3. Metode penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan ([Diantha, 2018](#)). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis ([Soekanto dan Mamudji, 2013](#)).

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) ([Ali, 2014](#)). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi ([Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2010](#)).

4. Hasil dan pembahasan

Pengaturan Hukum Azas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online

Secara teoritis, sengketa jual beli *Online* antara penjual melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya yang membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang melindungi pembeli beritikad baik. Mahkamah Agung telah mencoba untuk menyatukan pandangan-pandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.

Secara teoritis, sengketa jual beli *Online* antara penjual melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya yang membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang melindungi pembeli beritikad baik. Mahkamah Agung telah mencoba untuk menyatukan pandangan-pandangan tersebut, melalui

kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.

- a. Secara teoritis, sengketa jual beli *Online* antara penjual melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya yang membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang melindungi pembeli beritikad baik. Mahkamah Agung telah mencoba untuk menyatukan pandangan-pandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.
- b. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *Online*), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan persoalan jual beli *Online* yang terjadi di *marketplace* yang dialami oleh beberapa konsumen yang komplain karena pembeli merasa dirugikan akibat tidak ada itikad baik dari pihak penjual. Oleh karena itu, lebih tegas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang ([Rinaldi, 2019](#)).

Selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kontrak Elektronik dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, transaksi jual beli yang meskipun dilakukan secara *Online* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara *Online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *Online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang dilakukan, pembeli dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *Online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), pembeli juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Menurut [R. Subekti, \(2015\)](#), dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Pembeli secara perdata dapat menggugat penjual *Online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).

Selain itu, penjual dapat juga diancam melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara *Online*. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

- 1) Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
- 2) Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas:
 - a) Unsur barang siapa
 - b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang
 - c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan

Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *Online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *Online* pun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *Online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan.

Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *Online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan di atas mengalami hambatan. Salah satunya dalam hal mendeteksi pelaku kriminal lewat jaringan dibutuhkan

penegak hukum yang ahli di bidang tersebut. Para pelaku tentu tidak berada di tempat yang mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum sehingga tidak banyak kasus kriminal lewat jaringan internet yang dapat diselesaikan atau pelakunya ditangkap. Oleh karena itu, penerapan itikad baik harus diterapkan dengan maksimal oleh para pihak yang bertransaksi dalam jual beli secara *Online*.

Prinsip utama transaksi secara *Online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *Online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran, jaminan keamanan dan keandalan *web site electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *Online*, toko *Online*, maupun blog). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Kominfo.

Implementasi Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum
Pembahasan yang akan diuraikan pada bagian ini yaitu mengenai penerapan azas itikad baik dalam transaksi jual beli *Online* melalui *marketplace* untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen di *marketplace* tersebut. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan ([Sudikno Mertokusumo, 2017](#)). Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan Bona Fide yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain ([Seran, dkk, 2016](#)).

Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu iktikad baik dalam arti obyektif. Dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang berbunyi: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasar dengan hal yang disebut pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa, kejujuran (iktikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis. Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan pembahasan mengenai transaksi jual beli *Online*, Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi melalui elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat. Penerapan azas itikad baik dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui elektronik dengan menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar di samping kewajiban menyediakan informasi terhadap produk yang dijual dengan akurat dan dipastikan informasi tersebut diterima oleh konsumen dengan baik.

Transaksi elektronik pada dasarnya diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas adanya kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik.

Pada transaksi jual beli melalui elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak jual beli yang terjadi pada umumnya. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi melalui elektronik yang sifatnya internasional. Dalam ayat (2) pasal tersebut menyatakan “Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”. Selain itu, para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Berkaitan dengan hal ini, ayat (3) pasal tersebut menyatakan “Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam hukum perdata internasional sebagaimana yang tercantum dalam ayat (4) pasal tersebut yang menyebutkan “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pengertian agen elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada transaksi jual beli melalui elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan azas itikad baik dalam transaksi jual beli *Online* melalui *marketplace* untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen sama seperti penerapan azas itikad baik dalam perjanjian jual beli dalam interaksi biasa. Hanya saja penerapan sanksi-sanksi atau pelaksanaan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan dikarenakan para pihak tidak saling mengenal identitas atau keberadaannya masing-masing. Sehingga penegakan terhadap hukum pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sulit untuk dicapai dan membutuhkan proses yang lama dan rumit. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara *Online* hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum azas beritikad baik dalam pelaksanaan transaksi jual beli *Online* diatur pada Pasal 530 KUHPerdara yang menyebutkan iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Selain itu diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyebutkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, iktikad baik dalam arti obyektif ini disebut kepatutan.
2. Penerapan azas itikad baik dalam transaksi jual beli *Online* melalui *marketplace* untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen sama seperti penerapan azas itikad baik dalam perjanjian jual beli dalam interaksi biasa. Hanya saja penerapan sanksi-sanksi atau pelaksanaan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan karena para pihak tidak saling mengenal identitas atau keberadaannya. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara *Online* hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari segi dukungan data empiris yang sulit untuk dikumpulkan dalam menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya menggunakan data empiris dengan cara mengutip *komplain-komplain* yang paling umum terjadi dalam proses jual beli secara *online*.

Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penyelesaian jurnal penelitian ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini baik secara finansial maupun non-finansial.

References

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Diantha, I, M, P. (3018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Priyono, E, A. (2019). *Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian E-Commerce*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5105/2730>
- Rinaldi, L, H. (2019) *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Commerce*. *Jurnal Wawasan Yuridika* 3 (2).
- Sitorus, D, A. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>
- Seran, M., Setyoawi, A, M, W. (2016). *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24, (2).
- Sjumhana, M. (2014). *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Sitorus, O., Minin, D. (2010) *Membangun Teori Hukum Indonesia*. Virgo. Medan.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-21, Intermasa, Jakarta.
- Sjaifurrachman. (2018). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.